



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2024/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**A. Mardiah Alias Ainalmardiah Binti M. Daud**, tempat dan tanggal lahir

Pangwa, 05 April 1963, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pidie Jaya, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx sebagai Penggugat,

melawan

**M. Badai Bin Ibrahim**, tempat dan tanggal lahir xxxx xxxxxx, 01 Juli

1962, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN PIDIE JAYA, PROVINSI ACEH, DEAH PANGWA, TRIENGGADENG, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 137/Pdt.G/2024/MS.Mrd, tanggal 06 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Halaman  
putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 1989, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/04/III/1989, tertanggal 14 Maret 1989, dengan mahar emas 10 (Sepuluh) Manyam;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (Ba'dadukhul) dan keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun setelah itu pindah kerumah Bersama di xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx dan diantara sudah dikarunia 3 (Tiga) orang anak yang Bernama 1. Akmal Ridha, lahir tanggal 25 Desember 1989, 2. Ulvi Hayati, Lahir Tanggal 03 April 1995 dan 3. Ammar Haqqi, Lahir di Pangwa Tanggal 04 November 1997.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2009;
4. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada pertengahan tahun 2023;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;
  - 5.1. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
  - 5.2. Tergugat sering mengamuk dan mengancam Penggugat dengan membawa bensin kedalam rumah untuk membakar rumah;
6. Bahwa sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Tidak dapat

Hal. 2 dari 12 Halaman  
putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Meureudu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primer:

- 1.-----  
Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2.-----  
Menjatuhkan Talak satu ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3.-----  
Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

### Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*etaquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Pegawai, sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Agustus 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 Halaman  
putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, tidak benar dan tidak ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat rumah tangga masih rukun dan keributan terjadi saat Penggugat menjelang pensiunan yaitu 2 tahun yang lalu;

2. Bahwa, tidak benar sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, yang benar Penggugat tidak mampu lagi melayani Tergugat dalam hubungan intim dan sudah pisah ranjang 5 tahun yang lalu karena Penggugat mau beribadah dan pergi pengajian dan menyuruh Tergugat menceraikan Penggugat dengan memberikan emas 10 manyam kepada Tergugat untuk kawin lain;

3. Bahwa, tidak benar Tergugat sering mengamuk dan mengancam Penggugat dengan membawa bensin ke dalam rumah untuk membakar rumah, yang benar Tergugat bawa pulang bensin kerumah untuk dijual bukan niat untuk membakar rumah dan Tergugat tidak mengamuk kepada Penggugat;

4. Tergugat Tidak keberatan pisah dengan Penggugat ;

Bahwa terhadap jawaban lisan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah seluruh jawaban lisan Tergugat;

Bahwa terhadap replik lisan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawaban lisan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1.-----

## Surat:

1.1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon NIK: 1107204504630001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx,xxxxxxx xxxx tanggal 11 Mei 2012 dilengkapi materai dan dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dan sesuai dengan aslinya lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi kode ( P.1);

Hal. 4 dari 12 Halaman  
putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/MS.Mrd



1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 229/04/III/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Dua, xxxxxxxx xxxxx xxxx tanggal 14 Maret 1989 dilengkapi materai dan dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dan sesuai dengan aslinya lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi kode ( P.2 ) ;

2-----

**Saksi:**

2.1. **Risman Safrizal bin H. Abd. Wahab** umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PIDIE JAYA di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tahun 1989 dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun kemudian pindah kerumah bersama di xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan Tringgadeng, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx sampai berpisah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 yang lalu sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan Penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat melakukan kekerasan yaitu memukul Penggugat dan Tergugat juga mengancam Penggugat dengan membawa bensin ke dalam rumah ingin membakar rumah;
- Bahwa, Saksi mengetahuinya dari pengaduan Penggugat sendiri dan Penggugat ada video kejadian tersebut;

Hal. 5 dari 12 Halaman  
putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/MS.Mrd



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 1 minggu kebelakang dan tidak pernah kembali bersama lagi;
- Bahwa, pihak keluarga dan aparat gampong sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

**2.2. Ratna binti H. Abd. Wahab** umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PIDIE JAYA di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tahun 1989 dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun kemudian pindah kerumah bersama di xxxxxxx xxx xxxxxx, Kecamatan Tringgadeng, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx sampai berpisah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 yang lalu sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan Penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat melakukan kekerasan yaitu memukul Penggugat dan Tergugat juga mengancam Penggugat dengan membawa bensin ke dalam rumah ingin membakar rumah;
- Bahwa, Saksi mengetahuinya dari pengaduan Penggugat sendiri dan Penggugat ada video kejadian tersebut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 1 minggu kebelakang dan tidak pernah kembali bersama lagi;

Hal. 6 dari 12 Halaman  
putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga dan aparat gampong sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun didalam persidangan meskipun telah di perintahkan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan

*Hal. 7 dari 12 Halaman  
putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/MS.Mrd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut, akhirnya selama 5 tahun keduanya pisah ranjang dan kurang lebih 1 bulan keduanya pisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat tidak mengakui adanya penyebab perselisihan rumah tangga tersebut namun Tergugat mengakui telah terjadi pisah ranjang selama lebih kurang 5 tahun sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi E-Ktp atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan identitas Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Maret 1989, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Januari 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Risman Safrizal bin H. Abd. Wahab** dan **Ratna binti H. Abd. Wahab**,

*Hal. 8 dari 12 Halaman  
putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/MS.Mrd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Tergugat tidak akan mengajukan bukti apapun didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1989;
- 2 Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak.;
- 3 Masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:
  - 3.1. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
  - 3.2. Tergugat melakukan pengancaman pada diri Penggugat dan keluarga;
  - 3.3. Selama 5 tahun Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan kurang lebih sebulan Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga perkara ini diajukan;
4. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa, Tergugat juga ingin bercerai dengan Penggugat;

*Hal. 9 dari 12 Halaman  
putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/MS.Mrd*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, upaya perdamaian untuk dapat mempersatukan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan baik oleh pihak keluarga, aparat gampong dan mediator Mahkamah Syar'iyah Meureudu namun semuanya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah ranjang yang sudah berlangsung sekitar 5 tahun dan berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

*Hal. 10 dari 12 Halaman  
putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/MS.Mrd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Saleh Umar, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Dra. Halimah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Saleh Umar, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

**Dra. HALIMAH**

*Hal. 11 dari 12 Halaman  
putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/MS.Mrd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp37.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp187.000,00</b>

( seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah )